

BAB IV

SISTIM KEWARISAN ISLAM MENURUT FAHAM SYI'AH

A. Sebab-sebab Mewarisi dan Pembagian Ahli Waris menurut faham Syi'ah

Dari sebabnya, para ahli waris menurut faham Syi'ah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. karena nasab,
2. karena sebab.

Karena sebab dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. karena sebab perkawinan,
- b. karena sebab wala' (perwalian).¹

Apabila dibandingkan dengan pembagian oleh golongan Ahlussunnah, maka terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian saja, tetapi kesimpulannya sama, yaitu sebab nasab, sebab perkawinan dan sebab perwalian (wala').

Para ahli waris karena nasab dan sebab perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Dzul Fardl, yaitu para ahli waris yang telah mendapatkan bagian tertentu, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ada yang menyebutnya ahli waris Qur'an.²
- 2) Dzul Qarabat, yaitu para ahli waris di garis bapak atau di garis ibu yang tidak mendapat bagian tetap.³

Golongan ini tidak mengekui adanya ashabah. Hal ini berbeda dengan golongan Ahlussunnah yang mengekui adanya.

¹ Muhammad Jawed Maghniyah, Al-Akhwelusy-Syakhshiyah, Darul Ilmi Lilmelayiina, Beirut, hal. 214

² Asef. AA. Fyzee, Poko-pokok Hukum Islam, Jilid II, (Alihbhase Arifin Bey, MA.), Jakarta, Tinta Mas, hal. 313

³ Ibid., Hal. 313

Mereka membatalkan ashabah, karena hadits yang di pakai oleh golongan Sunnah untuk menetapkan adanya ashabah tersebut, menurut pandangan mereka, merupakan hadits yang lemah. Sebab di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang mereka pandang pendusta, yaitu Thawus.⁴

Hadits yang dimaksud adalah berikut ini:

المِثْوَالُ الْفُرُودِ بِأَهْلِهَا غَائِبٍ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak (ashabul furud). Sisanya untuk orang laki-laki yang terdakat dengan mayit (hubungan nasabnya)".⁵

Akibat dari penolakan ashabah ini, akan mengakibatkan perbedaan yang jauh dengan golongan Ahlussunnah yang mendukung adanya ashabah, di dalam membagi harta pusaka. Sebagai contoh perbedaan itu, mayit meninggalkan cucu dari anak perempuan dan seorang saudara perempuan. Dalam keadaan demikian, menurut golongan Ahlussunnah, cucu tidak mendapat apa-apa. Harta seluruhnya jatuh ke tangan saudara laki-laki. Sebaliknya, menurut golongan Syi'ah seluruh harta jatuh ke tangan cucu.

Di samping alasan di atas, golongan ini memandang sistim ashabah, yakni yang mengutamakan laki-laki dan mengesampingkan perempuan dalam suatu keadaan, adalah sangat bertentangan dengan jiwa syari'at yang menjunjung derajat kaum wanita, dan bertentangan dengan lahir nash Al Qur'an, yaitu surat An-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang ditinggalkan ibu-bapak dan kerabatnya, sedikit atau banyak." 6

⁴ Muhammed Jawad Maghniyah, Op. Cit., hal. 230

⁵ Imam Muslim bin Hajej Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, hal. 2

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bumi Restu, Jakarta, 1976, hal. 116

B. Paman dan bibi dari ibu si mayit, dari ibu bapak dan dari kekek nenek terus ke atas serta keturunan mereka terus ke bawah.¹¹

Penertiban demikian didesari oleh ayat 75 dari surat Al-Anfal :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya."¹²

Ayat di atas memberi pengertian bahwa sebahagian kerabat itu ada yang lebih dekat kepada si mayit dari pada yang lainnya, maka yang lebih dekat itulah yang lebih berhak untuk mewarisi harta orang yang mati tersebut.¹³

Yang dimaksud dekat disini adalah dekat dalam hubungan darah (nasab) dengan si mayit secara mutlak, artinya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, anak serta keturunannya adalah lebih dekat hubungan darahnya dengan mayit dari pada saudara di garis sisi atau kekek dan nenek di garis atas.

Dari penertiban di atas dapat dilihat, bahwa ahli waris yang berada dalam martabat pertama adalah lebih dekat kepada mayit hubungan kekerabatannya bila dibandingkan dengan ahli waris dalam martabat kedua. Sebab para ahli waris dalam martabat pertama hubungan kekerabatannya dengan mayit tanpa ada perantara, sedang para ahli waris dalam martabat berikutnya diperantarai oleh seorang. Begitu juga martabat berikutnya.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

¹¹ Asaf. A.A. Fyze, Op-cit, hal. 314-315.

¹² Depag RI., Op-cit, hal. 274.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, Op-cit, hal. 232.

Martabat I

Pars ahli waris dalam martabat ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu dan bapak, masing-masing mendapat $1/6$, jika mayit meninggalkan seorang keturunan, mereka berdua sebagai zhul fard. Jika tak ada keturunan, bapak mendapat sisa sebagai zhul qarabat, setelah diberikan bagian suami atau isteri dan ibu.
2. Anak perempuan
 - a. bila bersama anak laki-laki, ia mendapat sisa
 - b. bila ahli waris hanya anak perempuan dan anak laki-laki, harta dibagi bersama dengan perbandingan perolehan 1:2
 - c. bila tidak ada anak laki-laki, ia mendapat $1/2$ jika seorang dan $2/3$ jika lebih
3. Anak laki-laki, ia mewarisi sebagai zhul qarabat
4. Cucu-cucu. Cucu ini secara umum, baik mereka itu dari anak laki-laki atau anak perempuan sama saja. Mereka menduduki kedudukan ibu bapaknya, jika ibu bapaknya tidak ada. Lain halnya dengan Ahlu Sunnah, cucu disini diutamakan cucu dari keturunan anak laki-laki.

Martabat II

Martabat kedua ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari kakek dan nenek terus ke atas, baik di garis ibu atau di garis bapak.

Menurut golongan Ahlu Sunnah, kakek dan nenek menduduki kedudukan bapak dan ibu, jika kedua orang yang terakhiri ini tidak ada. Hal demikian mereka fahamkan dari pengertian "abun" dan "ummun" dalam ayat mawaris adalah termasuk kakek dan nenek. Oleh karena itu, jika menurut golongan Sunnah kakek dan nenek terhijab nuqsan oleh anak, maka menurut Syi'ah justru kakek dan nenek di hijab sama sekali oleh anak. Sebab anak dari martabat I

berbeda dengan faham Ahlu Sunnah yang berpendapat, bahwa wa anak perempuan tidak dapat menghijab cucu laki-laki dari anak laki-laki kecuali jika anak perempuan tersebut bersama dengan anak laki-laki.

Saudara perempuan kandung menghijab saudara laki-laki sebek, dan bibi kandung menghijab paman sebek. Demikian menurut Syi'ah. Menurut Sunnah, saudara perempuan kandung dapat menghijab saudara laki-laki sebek jika ia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mengadakan ia eshabah, sedang bibi, ia tidak dapat menghijab paman, baik sekandung atau sebek, karena bibi adalah termasuk ahli waris dzawul arham.

Memperhatikan kaidah-kaidah faham Syi'ah dalam menertibkan para ahli waris, maka dapat dikatakan, bahwa seluk beluk kewarisan Syi'ah adalah sangat sederhana dan mudah difaham, yaitu dengan mendahulukan ahli waris yang dekat hubungan kekerabatan (nasab) dengan mayit secara mutlak, tidak membedakan antara garis laki-laki atau perempuan.

D. Pelaksanaan Radd dan Aul

Dalam membagi harta warisan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

1. seluruh harta mencukupi seluruh bagian ahli waris,
2. jumlah bagian kurang dari kesatuan, dan
3. jumlah bagian lebih dari kesatuan.

Keadaan yang ke 2 menimbulkan radd, sedang keadaan ke 3 menimbulkan aul.

1. Bila jumlah bagian mencukupi dari kesatuan, maka dalam hal ini tidak ada masalah.
2. Bila jumlah bagian kurang dari kesatuan, maka sisa itu dikembalikan kepada semua zawul fardi yang ada, menurut besar kecilnya saham mereka masing-masing.²⁴

